

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penukaran mata uang asing di PT Valasindo adalah ketika ada beberapa golongan yang ingin menukarkan atau bertransaksi maka bisa dengan datang langsung ke PT Valasindo baik dengan cara menukarkan mata uang asing secara individu, transfer, atau dari perusahaan. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang mata asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pertukaran mata uang asing di PT Valasindo syarat dan rukunnya terpenuhi yang terdiri dari: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Mata uang yang diperjual-belikan (*Sharf*), Nilai tukar (*Si'rus Sharf*). Sedangkan syarat-syarat *Al-Sharf* yang juga terpenuhi adalah: Ijab kabul (*Sighat*) yaitu harus serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), *al-tamatsul*

(sama rata), pembayaran dengan tunai, tidak mengandung akad *khiyar* syarat. Selain itu di PT Valasindo dalam transaksinya serah terima dan tunai sesuai dengan syarat dari *Al-Sharf*.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memperhatikan syarat batasan-batasan seperti disebutkan dalam pembahasan di atas dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan.
2. Seseorang yang akan melakukan penjualan valuta asing atau *al-sharf* juga harus sesuai dengan hukum yang membolehkan bagaimana melakukan penjualan valas yang benar dan sesuai syariat Islam. Dan kita harus mengacu kepada hukum dan landasan syariat Islam yang telah ditetapkan. Kita harus memilih transaksi mana yang harus dipakai dalam transaksi penjualan valuta asing yang dibolehkan agama.